



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 582/438.1.1.3/2021

TENTANG

TIM PERSIAPAN DAN SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH
BAGI PEMBANGUNAN JALAN AKSES MENUJU PASAR INDUK MODERN PUSPA AGRO
DI DESA KLETEK DAN DESA JEMUNDO
KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tahapan kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan jalan akses menuju Pasar Induk Puspa Agro (PIMPA) di Desa Kletek dan Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, perlu membentuk Tim Persiapan dan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Persiapan dan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Jalan Akses Menuju Pasar Induk Modern Puspa Agro Desa Kletek dan Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);

Memperhatikan: Surat permohonan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur Nomor : 620/18713/103/2021, tanggal 04 Oktober 2021, perihal Penyampaian Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah dan Permohonan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Akses Menuju Pasar Induk Puspa Agro (PIMPA) di Desa Kletek dan Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

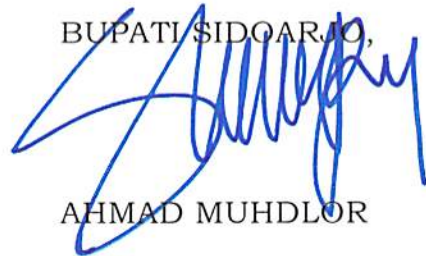
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Persiapan dan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Akses Menuju Pasar Induk Modern Puspa Agro di Desa Kletek dan Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, bertugas:
- a. melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;
 - b. melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
 - c. melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan;
 - d. menyiapkan Penetapan Lokasi Pembangunan;
 - e. mengumumkan Penetapan Lokasi Pembangunan untuk kepentingan umum; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh Bupati.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, Tim Persiapan Pengadaan Tanah dibantu oleh Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Instansi yang memerlukan tanah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 12 *October* 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

SUSUNAN TIM PERSIAPAN DAN SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN
JALAN AKSES MENUJU PASAR INDUK MODERN PUSPA AGRO
DI DESA KLETEK DAN DESA JEMUNDO KECAMATAN TAMAN
KABUPATEN SIDOARJO

A. PELAKSANA PENGADAAN PENGADAAN TANAH

1. Pengarah : a. Bupati Sidoarjo;
b. Wakil Bupati Sidoarjo;
c. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
2. Ketua Sekretariat : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo
3. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat daerah Kabupaten Sidoarjo
4. Sekretaris Sekretariat : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo
5. Anggota : a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur;
b. Inspektur Kabupaten Sidoarjo;
c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo
d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo;
e. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo;
f. Kepala Bidang Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur;
g. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
h. Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
i. Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo;
j. Camat Taman;
k. Kepala Desa Kletek Kecamatan Taman;
l. Kepala Desa Jemundo Kecamatan Taman.

B. SEKRETARIAT PELAKSANA PENGADAAN TANAH

- a. Kasubbag. Pengendalian pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- b. Kasubbag. Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- c. Kasubbag. Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo

- d. Kepala Seksi Tata Laksana pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur;
- e. Kepala Seksi Penelaah Pengadaan Tanah pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur;
- f. 2 (dua) orang Staf Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR